



PUTUSAN

Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD;**
Tempat Lahir : Beloan (Kubar);
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/11 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lambung Mangkurat Gang 3/A Nomor 27 RT 24 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum dengan tahanan Kota, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan tahanan Kota, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan tahanan Kota, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
8. Pencabutan Pembantaran Penahanan dan Terdakwa menjalani kembali Penahanan dengan tahanan Kota sejak tanggal 14 Maret 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan tahanan Kota, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan tahanan Kota, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 19177/2022/S.4934.Tah.Sus/PP/2022/MA tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 September 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 19178/2022/S.4934.Tah.Sus/PP/2022/MA tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2022;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 19179/2022/S.4934.Tah.Sus/PP/2022/MA tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2022;
14. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 19180/2022/S.4934.Tah.Sus/PP/2022/MA tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Tahanan Kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2023;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar surat keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/5970/300.04/2019 tanggal 1 November 2019 tentang pengangkatan Edi Apriliansyah sebagai Lurah Sungai Kapih;
 - 1 (satu) lembar surat dari Kelurahan Sungai Kapih Nomor 0411/1955/400.04.002, tanggal 12 Oktober 2021 tentang permohonan Sertifikat tanah Program PTSL tahun 2021/2022 yang ditanda tangani Saudara Edi Apriliansyah;
 - 1 (satu) lembar surat dari Kelurahan Sungai Kapih kepada Ketua RT se- Kelurahan Sungai Kapih Nomor 710/1606/400.04.002 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Tanah Program (PTSL) yang ditanda tangani Saudara Edi Apriliansyah;
 - Rekening koran buku tabungan Bankaltimtara Nomor Rekening 1012214983 atas nama Edi Apriliansyah periode 31-3-2021 sampai dengan 6-10-2021;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kelurahan Sungai Kapih dengan Saudara Ruslie AS dan Tim Bidang Pengerjaan Kegiatan Pengurusan Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020/2021;
 - Surat pernyataan bermaterai (bersedia membayar biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah warga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaveling / 200 (dua ratus) meter persegi untuk masing-masing RT di Wilayah Kelurahan Sungai Kapih;
 - 350 (tiga ratus lima puluh) lembar materai tempel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) bundel Berita acara kesepakatan biaya pengurusan sertifikat tanah di Kelurahan Sungai Kapih;
 - Surat pernyataan kosong (bersedia membayar biaya pengurusan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan sertifikat tanah warga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaveling / 200 (dua ratus) meter persegi;
- 6 (enam) bundel kuitansi untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah;
 - 3 (tiga) bundel nomor antrian;
 - 1 (satu) bundel daftar nama pemohon PTSL Kelurahan Sungai Kapih Tahun 2021;
 - 1 (satu) bundel daftar nama yang melakukan pembayaran;
 - 1 (satu) bundel daftar nama pemohon yang menyetorkan berkas asli surat tanah;
 - 1 (satu) bundel surat kuasa kosong;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat tanah program PTSL Tahun 2021/2022 tanggal 12 Oktober 2020;
 - Check list tanda terima berkas surat tanah;
 - 3 (tiga) buah buku agenda besar pendaftaran pemohon sertifikat tanah PTSL Kelurahan Sungai Kapih;
 - Buku agenda kecil daftar nama pemohon/warga yang membayar biaya angsuran pengurusan sertifikat PTSL;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan sertifikat tanah program PTSL tahun 2021/2022 tanggal 27 Januari 2021;
 - Rekening koran BNI Taplus atas nama Ruslie AS periode 1 April 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021 dengan Nomor Rekening 0828313898;
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 6/SK-67.72. HP.01/1/2021 tentang Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Adminitrasi Dan Satuan Tugas Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
 - Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 92/SK-64. 72.HP.01/IV/2021 tentang Perubahan Susunan Panitia Adjudikasi,

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Adminitrasi dan Satuan Tugas Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 222/SK-64. 72.HP.01/VI/ 2021 tentang Perubahan Susunan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis, Satuan Tugas Adminitrasi Dan Satuan Tugas Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 233/SK-64. 72.HP.01/VI/ 2021 tentang Perubahan Susunan Panitia Adjudikasi, Dan Satuan Tugas Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) tahun anggaran 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 15/SK-64. 72.HP.01/I/2021 tentang penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbasis partisipasi masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 91/SK-64.72. HP.01/IV/2021 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 221/SK-64. 72.HP.01/VI/2021 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 280/SK-64.72.HP.01/IX/2021 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (SHAT/PBT) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Partisipasi Masyarakat (PM) (SHAT) tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor HP.03.01/896-64.72/VI/2021 perihal Persetujuan Lokasi Kegiatan PTSL tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor UP.02.03/926-64.72/VI/2021 perihal Usulan Pelaksana Harian Kepala Seksi Survei dan Pemetaan tanggal 28 Juni 2021;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 16/Sph-64.UP.02.01/VI/2021 perihal Surat Perintah Sebagai Pelaksana Harian Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas nama Saudara Nurjamiin Ansori 198507052006041003 tanggal 28 Juni 2021;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nominatif Peserta PTSL Kelurahan Sungai Kapih Tahun 2021;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bankaltimtara Nomor Rekening 1012214983 atas nama Edi Apriliansyah;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Nomor Induk Kependudukan 6472042509670006 atas nama Edi Apriliansyah;
- Agar dikembalikan kepada Terdakwa Edi Apriliansyah bin Rahmat;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BNI atas nama Ruslie AS dengan Nomor Rekening 0828313898- IDR;
 - 1 (satu) kartu ATM BNI Gold debit dengan Nomor ATM 5371 7618 4034 4102

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslie AS;
Agar dikembalikan kepada Terdakwa Ruslie AS bin Abdul Samad;
- Uang tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang ditarik dari buku tabungan Bankaltimtara Nomor Rekening 1012214983 atas nama Edi Apriliansyah;
- Uang tunai senilai Rp24.350.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) diambil dari Rekening Bank BNI atas nama Ruslie dengan Nomor Rekening 0828313898;

Uang tunai tersebut diatas dengan total Rp508.350.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan ke Rekening Penitipan Bank Mandiri KC Samarinda Mulawarman dengan Nomor Rekening 148-00-1624590-7 atas nama RPL 046 PDT Kejari Samarinda Untuk Dana Titipan Perkara;

Agar dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Pembayaran	Jumlah Persentase dari 508.350.000 dibagi dengan 584.450.000,- x 100 = 86,9%
1	Abu Amar	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
2	Abu Ihsan	Rp500,000.00	Rp434,896.05
3	Abu Umar	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
4	Adi Saputro	Rp750,000.00	Rp652,344.08
5	Adrie Kamasi / Thamrin Hali	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
6	Agus Priyatman	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
7	Ahmad Daman	Rp500,000.00	Rp434,896.05
8	Ahmad Husin	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
9	Ahmad Zaini	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
10	Ahmad Zawani	Rp500,000.00	Rp434,896.05
11	Aisyah	Rp500,000.00	Rp434,896.05
12	Ali Asikin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
13	Alikha Fitria	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
14	Alofisius Afris	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
15	Aluis Cools / Ninik Harini	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Alusius Lause Seha	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
17	Ambo Tang	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
14	Andhika Wardani	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
15	Andi Kumala Sari	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
16	Andin Mulyadi / Mulyadi	Rp500,000.00	Rp434,896.05
17	Andra Ramadhana	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
18	Andrie Kamasi/Thamrin Hali	Rp5,500,000.00	Rp4,783,856.55
19	Annisa Fhadillas. F	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
20	Antonius Nong	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
21	Aprianus Mangampang	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
22	Ardiansyah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
23	Arie Prasetya / Yatini	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
24	Arief Indra Haryadi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
25	Aries Rante	Rp500,000.00	Rp434,896.05
26	Asmawati	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
27	Asnawi	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
28	Asroni	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
29	Assen	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
30	Bakeri	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
31	Bambang Irawan	Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
32	Bariah Saberi Said	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
33	Basilan / Parmi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
34	Bernadinus Dhai	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
35	Budi Hermansyah/ Yeni	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
36	Budi Utomo	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp3,750,000.00	Rp3,261,720.38
37	Dahlia	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
38	Daniel	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
39	Dasmeu saad	Rp500,000.00	Rp434,896.05
40	Daud Sampe Rante'la'bi'	Rp500,000.00	Rp434,896.05
41	David Midun Sallata	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
42	Dedi Widodo / Patimah	Rp4,750,000.00	Rp4,131,512.48
43	Dewi Kus Endang	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Diyah Ayu Palupi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
45	Dona Eliyanti	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
46	Dwi Tatanto	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
47	Dyah Murtiningsih	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
48	Eben Sambara/ Samuel Kapa	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
49	Edi Santoso	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
50	Edi Siswanto	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
51	Edi Susilo	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
52	Eko Nur Cahyono/Yatun	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
53	Elhaim M. Noor	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
54	Elita Eprylia	Rp3,250,000.00	Rp2,826,824.33
55	Endro Santoso Gunawan	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
56	Erna	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
57	Esten Lomban	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
58	Eva Susanti	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
59	Fahrizal	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
60	Fandy Karisma Saputra / Erlisa R.	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
61	Fathur Nur Rahman / Lamsiadi	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
62	Fauzan Ramadhann/Namah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
63	Ferry Irawan	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
64	Gemsia Manuk Rante Upa	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
65	Genter Kocoharyono	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
66	H. Fandiansyah	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
67	Hadi Santoso	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
68	Hadi Widiyanto	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
69	Halim Sambodi	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
70	Hani Kamasi / Thamrin Hali	Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
71	Hariyanto Efendy/Muhtar Santoso	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
72	Hariyono / Sunarti	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
73	Hasma Wati / Mariati	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
74	Hendra/Henny	Rp1,900,000.00	Rp1,652,604.99
75	Heni Cahyo Wati / Andik Wahyudi	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
76	Heni Supriono	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	Henny	Rp1,900,000.00	Rp1,652,604.99
78	Hera Wati	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
79	Heri Susanto	Rp750,000.00	Rp652,344.08
80	Heriyani, S.Ag.	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
81	Herlina	Rp300,000.00	Rp260,937.63
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
82	Hermi Rombelayuk	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
83	Heti Sunantini	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
84	Hj. Nurdaliah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
85	Hulaimi	Rp1,750,000.00	Rp1,522,136.18
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
86	Iber Dakke	Rp200,000.00	Rp173,958.42
87	Ida Wahyuni	Rp500,000.00	Rp434,896.05
88	Idian / A. Bustang	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
89	Indiajidi	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
90	Inyulis	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
91	Irwan Abdullah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
92	Iskandar	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
93	Ismail Hasan	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
94	Istirokhah	Rp3,750,000.00	Rp3,261,720.38
95	Jailan / Sutamdi	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
96	Jajuri	Rp5,000,000.00	Rp4,348,960.50
97	Jamilah	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
98	Jarni/Prayitno	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
99	Jarno	Rp500,000.00	Rp434,896.05
100	Jarot Santoso	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
101	Jeihan Setihada	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
102	Jeni Batan	Rp300,000.00	Rp260,937.63
103	Johar	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
104	Joko P	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
105	Juli	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
106	Junaidi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
107	Juri	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
108	Kamaria	Rp200,000.00	Rp173,958.42
109	Karmuni/Siti Handayani	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
110	Kartinah / M. Zulkifli	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
111	Kartono	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
112	Kaspul Anwar	Rp300,000.00	Rp260,937.63

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	Kati Astuti	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
114	Katiyo	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
115	Khoirun Nisak/Abdul Kholiq	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
116	Kimin/Laila	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
117	Kumala	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
118	Kustin	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
119	Kustoyo / Genta	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
120	Lilik Adenin	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
121	Lily Kurniawati	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
122	Lina Anggriani/Siaow Tjin Sin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
123	Listari	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
124	Lukman Arif / Nurliani	Rp250,000.00	Rp217,448.03
125	Luther Ba'ka	Rp2,150,000.00	Rp1,870,053.02
126	M. Nasir	Rp1,400,000.00	Rp1,217,708.94
127	M. Nur Aziz Romadhoni / Nurhasanah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
128	Made Suratmanto	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
129	Marhan	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
130	Mariadi / Thamrin Hali	Rp4,500,000.00	Rp3,914,064.45
		Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
131	Martinus Barung Talebong	Rp500,000.00	Rp434,896.05
132	Marwati Jamaludin	Rp1,450,000.00	Rp1,261,198.55
133	Maskuba	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
134	Mathius Domen	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
135	Maulidah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
136	Mega Fatma wati	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
137	Meri	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
138	Meseran	Rp700,000.00	Rp608,854.47
		Rp150,000.00	Rp130,468.82
139	Misran / Hamah	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
140	Muawal Yudianto . K.	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
141	Muhad Ali	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
142	Muhammad Ardin Arlid	Rp2,750,000.00	Rp2,391,928.28
143	Muhammad Arsad	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
144	Muhammad Basri	Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
145	Muhammad Mashudi	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
146	Muhammad Samsul Safaat	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
147	Muhammad Sunarjo	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
148	Muhammad Taufiq	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	Muhtar Santoso	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
150	Mujayin	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
151	Mujiono	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
152	Mukti Sabaran	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
153	Muliati	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
154	Mulyono / Isnawati	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
156	Munandar	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
157	Murhayati	Rp500,000.00	Rp434,896.05
158	Murliani	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
159	Musliansyah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
160	Nafiah	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
161	Nahodeh	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
162	Naomi Tandidatu	Rp3,250,000.00	Rp2,826,824.33
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
163	Nasran	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
164	Nelfa Rahmi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
165	Nirmala Sari	Rp1,400,000.00	Rp1,217,708.94
166	Nirwana Turnip	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
167	Novita Maniahe	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
168	Nurhaidah	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
169	Nurhasanah	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
		Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
170	Nurjannah	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp1,750,000.00	Rp1,522,136.18
171	Nyaminin / Sudigwan	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
172	Olivia Erti	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
173	Paiyem	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
174	Panggoa Sarlola	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
175	Parimin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
176	Partoyo	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
177	Patimas/Henny	Rp1,900,000.00	Rp1,652,604.99
178	Petrus Alcantara Lea	Rp500,000.00	Rp434,896.05
179	Pither Siruru	Rp300,000.00	Rp260,937.63
180	Purwanto	Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
181	Rahmah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
182	Rahmani	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
183	Rahmatia	Rp3,500,000.00	Rp3,044,272.35
184	Ramelan Agus Riyadi	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
185	Ramidi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
186	Rawinan / Supriyatno	Rp750,000.00	Rp652,344.08
187	Rayendra/Tamsirah	Rp500,000.00	Rp434,896.05
188	Ria Arum Pramesti	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
189	Rifaldi Salam	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
190	Rina Ariska / Moh. Rifai	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
191	Rita	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
192	Rita Handayani / Akbar	Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
193	Rodiansyah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
194	Rohmad	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
195	Rohman / Masula	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
196	Rosalina	Rp700,000.00	Rp608,854.47
197	Rudi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
198	Rukip	Rp500,000.00	Rp434,896.05
199	Rumini	Rp250,000.00	Rp217,448.03
		Rp250,000.00	Rp217,448.03
200	Rushan	Rp1,050,000.00	Rp913,281.71
		Rp1,200,000.00	Rp1,043,750.52
201	Rusli	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
202	Rusmah	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
203	Rusnadi Bakri	Rp500,000.00	Rp434,896.05
204	Rustam	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
205	Saberti Budi Utami	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
206	Sainudin / Maulidah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
207	Salajo	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
208	Salasiah	Rp500,000.00	Rp434,896.05
209	Salbiah / Moh. Rifai	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
210	Salmon Upa	Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
211	Samsul Bahri (Surat Tanah An. Orang Lain)	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
212	Saniah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
213	Sarman/Sumarni	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
214	Sarwan Amba Linggi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
215	Sawiyah / H. Salehudin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
216	Sayuti	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217	Sebastianus Mbana	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
218	Septiadi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
219	Serlina Ruba T.	Rp250,000.00	Rp217,448.03
220	Servasius oso / Agustina Sabina Mi	Rp1,900,000.00	Rp1,652,604.99
221	Seti Buttu	Rp500,000.00	Rp434,896.05
222	Setiyo Tri Raharjo	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
223	Seway Hali / Thamrin Hali	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
224	Shamsuat Turnip/ Siti Nurbaya	Rp3,200,000.00	Rp2,783,334.72
225	Silvia Agustin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
226	Siti Hanisah / Andini R. I.	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
227	Siti Kusnah / Maulidah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
228	Siti Nurbaya Turnip	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
229	Siti Sarah (Puri Indah) Siti Sarah (Tatako)	Rp750,000.00	Rp652,344.08
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
230	Soraya Lestari	Rp500,000.00	Rp434,896.05
231	Sri Purwanti	Rp500,000.00	Rp434,896.05
232	Sri Winingsih	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
233	Subagio	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp1,900,000.00	Rp1,652,604.99
234	Subair/Jumriani	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
235	Subhan Noor / Murhayati	Rp500,000.00	Rp434,896.05
236	Subowo	Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
237	Sucipto	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
238	Sudarman / Thamrin Hali	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
239	Sudigwan	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
240	Sugianik	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
241	Sugiati	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
242	Suhainah/Parimiin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
243	Sujono	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
244	Sukarno	Rp500,000.00	Rp434,896.05
245	Sukatno	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
246	Sulastri	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
247	Sulatin/M. Rahmadadtulloh	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
248	Sulini/Parimin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249	Sumariansyah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
250	Sumartha	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
251	Sumiati	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
		Rp800,000.00	Rp695,833.68
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
252	Sumiyah	Rp750,000.00	Rp652,344.08
253	Sumiyati	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
254	Sundusiah	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
255	Sunyoto	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
256	Supadi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
257	Supandi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
258	Suparjan	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
259	Suparmi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
260	Suprpto	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp3,750,000.00	Rp3,261,720.38
261	Supriyadi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
262	Supriyatno	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
263	Suryaningsih / Samsul Safaat	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
264	Susanto	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
265	Sutamah	Rp1,400,000.00	Rp1,217,708.94
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
266	Sutardi / Sumiati	Rp500,000.00	Rp434,896.05
267	Sutarmin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
268	Suyati/Nurnaini	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
269	Suyitno	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
270	Suyono	Rp4,500,000.00	Rp3,914,064.45
		Rp4,500,000.00	Rp3,914,064.45
271	Syafruddin	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
272	Syahidah	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
273	Tabrani / Rika	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
274	Thamrin Hali	Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
275	Thomas Aryanto	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
276	Titin Sumarni	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
277	Tobias Rera	Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
278	Umi Sulikah	Rp500,000.00	Rp434,896.05
279	Vhina Vien	Rp4,000,000.00	Rp3,479,168.40
280	Wagino	Rp1,000,000.00	Rp869,792.10
281	Wahyu Hidayat. H / Thamrin Hali	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



282	Wahyudin Noor	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
283	Wartono/Listari	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
284	Wawan Irawan	Rp1,250,000.00	Rp1,087,240.13
285	Widi Handoyo / Sudigwan	Rp3,400,000.00	Rp2,957,293.14
286	Wiji / Titik Suparti	Rp2,150,000.00	Rp1,870,053.02
287	Wilhelmus Wanggu	Rp3,000,000.00	Rp2,609,376.30
288	Winardi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
289	Wiwi Widi Yanti	Rp500,000.00	Rp434,896.05
290	Yakub Joko	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
		Rp500,000.00	Rp434,896.05
291	Yatun	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp2,500,000.00	Rp2,174,480.25
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
292	Yohanes Julianto Rambung	Rp2,250,000.00	Rp1,957,032.23
293	Yohanes Sunardi	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
		Rp1,250,000.00	Rp1,087,240.13
294	Yohanis Bokko	Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
295	Yovie Supriyadi	Rp200,000.00	Rp173,965.58
296	Yudhi Kurniawan	Rp500,000.00	Rp434,896.05
		Rp2,000,000.00	Rp1,739,584.20
297	Yuli Parakka	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
298	Yustin Sulfianti Sultan / Thamrin Hali	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
299	Zulaikah	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
300	Tanpa Nama (Jl. Tatako Gg. Bahagia RT.08)	Rp500,000.00	Rp434,896.05
301	Tanpa Nama (Jl. Perum PKL RT. 09)	Rp1,500,000.00	Rp1,304,688.15
			Rp508,350,000.00

- 1 (satu) buah kalkulator merek Kawachi KX-512;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Kenko;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan Imei 1 8602440048647310 Imei 2 860244048647302;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J.5 Pro;
 - 1 (satu) buah stapples merek Max;
- Agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMR tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 46, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 23 Mei 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PID.TPK/2022/PT SMR tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Juni 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam status penahanan Kota;
5. Menyatakan barang bukti:
 - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN. SMR tanggal 8 Juni 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Saksi Edi Apriliansyah selaku Lurah Sungai Kapih menunjuk Terdakwa menjadi koordinator pengurusan dalam program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sungai Kapih, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa memungut biaya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) meter persegi dari masyarakat yang mengikuti program PTSL;
- Bahwa masyarakat Kelurahan Sungai Kapih yang akan mengikuti program PTSL datang ke Kelurahan Sungai Kapih untuk mendaftar kepada Terdakwa dan diharuskan mengambil formulir pendaftaran dengan dibebankan membayar biaya formulir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar dan mematok biaya pengurusan PTSL sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) meter persegi/kaveling yang ditentukan secara sepihak sehingga warga kelurahan terpaksa membayar dan menandatangani surat pernyataan dan berita acara kesepakatan biaya pengurusan sertifikat tanah karena jika tidak membayar maka sertifikat warga tidak akan diproses;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan Saksi Edi Apriliansyah yang saling menguntungkan dalam hal pungutan PTSL tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Edi Apriliansyah melakukan perbuatan memungut uang yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada Diktum ketujuh poin ke 3 Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2018 pada Pasal 7 Ayat 4 yakni Besaran Biaya Yang Diperlukan Untuk Persiapan Pelaksanaan Daerah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran formulir pendaftaran dan pengurusan sertifikat program PTSL di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sejak Agustus tahun 2020 dan berlanjut sampai dengan bulan Oktober 2021;

- Bahw uang untuk pendaftaran pengambilan formulir dengan total sebesar Rp125.700.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) bersumber dari 1257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) pemohon/warga dan uang untuk pengurusan PTSL dengan nilai antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp584.450.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari 300 (tiga ratus) pemohon atau warga Kelurahan Sungai Kapih;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pungutan tersebut untuk kepentingan operasional pribadi selama proses pengurusan sertifikat Program PTSL sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta juga untuk membayar honor staf yang membantu Terdakwa melaksanakan program PTSL yaitu Saksi M. Sandy, Saksi Septi Mauliyana, Saksi Lia, Saksi Fika, Saksi Rahman, Saksi Aldi, Saksi Indri dan Saksi Eliyana masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama bulan Juli, Agustus dan September 2021;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, 3 Oktober 2021 dan 4 Oktober 2021 Terdakwa mentransfer uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi Edi Apriliansyah yang diambil Terdakwa dari uang pungutan pengurusan sertifikat program PTSL tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pembelajaran dan pencegahan secara spesifik agar seseorang tertentu dalam hal ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan jahat di kemudian hari maupun bersifat pencegahan secara umum kepada masyarakat agar timbul rasa takut melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut telah merugikan masyarakat di wilayah Kelurahan Sungai Kapih Kota Samarinda dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), oleh karena itu adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat atas perbuatannya;
- Bahwa uang pengganti yang wajib dibebankan kepada Terdakwa karena menggunakan uang pungutan tersebut untuk kepentingan operasional pribadi sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PID.TPK/2022/PT SMR tanggal 11 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMR tanggal 8 Juni 2022 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PID.TPK/2022/PT SMR tanggal 11 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMR tanggal 8 Juni 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIE AS bin ABDUL SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti strip (-) 1 sampai dengan strip (-) 46, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 23 Mei 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H..

t.t.d./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)